



## **PENETAPAN**

**Nomor 697/Pdt.P/2020/PN Dps**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**NORMA**, lahir di Pinrang, tanggal 14 April 1983, NIK 5103055404830005, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Islam, status kawin, pendidikan SLTA, Warga Negara Indonesia, alamat Putra Bali Hill C 15, Lingkungan Bualu, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA;**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21-08-2020 dibawah Register No : 698/Pdt.P/2020/ PN Dps. yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menyadari bahwa ada kekeliruan dalam Akte Kelahiran yaitu nama Pemohon: NORMA BORA lahir di Pinrang pada tanggal 14 April 1983 sehingga tidak sama dengan KTP, Akte perkawinan dan Ijazah.



2. Bahwa Pemohon menyadari bahwa nama Ayah kandung Pemohon di Akte Kelahiran adalah BORA sementara nama Ayah kandung Pemohon sebenarnya adalah IBRAHIM.
3. Bahwa dalam KTP, Akte Perkawinan, dan Ijazah nama Pemohon: NORMA lahir di Pinrang pada tanggal 14 April 1983, sehubungan dengan tertib administrasi di mana nama Pemohon tidak sama antara KTP, ijazah dengan Akte Kelahiran.
4. Bahwa nama BORA adalah sebenarnya nama panggilan Ayah kandung dari Pemohon dan bukan nama yang terdaftar di Dinas Kependudukan. Nama Ayah kandung dari Pemohon adalah sebenarnya IBRAHIM sesuai buku Nikah KUA dengan Kutipan Akte Nikah nomor 029/29/I/2003.
5. Bahwa Pemohon memiliki anak laki-laki dari hasil pernikahan dan memiliki Akte Kelahiran dengan nomor 4375 dikeluarkan di Kerajaan Belgia Daerah Administrasi ibu kota Brussel, Kotamadya Elsene, nama Pemohon: NORMA.
6. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Ijin Tinggal untuk Negara Belgia, nama Pemohon: NORMA.
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran semula NORMA BORA lahir di Pinrang pada tanggal 14 April 1983 diganti menjadi NORMA lahir di Pinrang pada tanggal 14 April 1983.
8. Bahwa oleh karena dalam Kutipan Akte Kelahiran masih tercantum nama Pemohon yang lama sedangkan untuk menggantinya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang

Hal 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 697/Pdt.P/2020/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon mohon agar Bapak/Ibu Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut semula NORMA BORA diganti menjadi NORMA;
3. Memerintahkan/memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung atau Kabupaten Pinrang di mana Akte tersebut dikeluarkan untuk mencatatkan tentang penggantian nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran No. 3254/AK/2003 tanggal 30 Juni 2003 serta dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atau tambahan lagi pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah menyerahkan surat bukti yaitu berupa :

1. Foto copy sesuai dengan asli kutipan KTP atas nama Norma, NIK. 5103055404830005, bermaterai cukup, selanjutnya diberi Tanda Bukti P.1;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor : 470/370/DKP, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;





3. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta kelahiran No. 3254/AK/2003, atas nama NORMA BORA, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah Program: Ilmu Pengetahuan Alam, atas nama NORMA, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan aslinya Buku Nikah antara Rudy De Maere dengan Norma Ibrahim, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 5103052712110010, Kepala Keluarga Norma, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eka De Maere, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto Copy sesuai dengan aslinya paspor atas nama Norma, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Kematian atas nama Ibrahim Nusu, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 7315110212050017, Kepala Keluarga Ibrahim Nusu, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat dari P-1 sampai dengan P-10 yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang kesemuanya telah didengar keterangannya





dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 **Saksi, HANEFA:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena berteman dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon NORMA;
- Bahwa menurut Pemohon yang pernah disampaikan kepada saksi namanya di dalam Akte Kelahirannya tertulis NORMA BORA ;
- Bahwa Pemohon lahir di Pinrang pada tanggal 14 April 1983 ;
- Bahwa nama Pemohon tidak sama dengan KTP, Akte perkawinan dan Ijazah.
- Bahwa dalam KTP Pemohon bernama NORMA dan Akte Perkawinan Pemohon bernama NORMA IBRAHIM, dan di dalam Ijazah Pemohon bernama NORMA ;
- Bahwa nama BORA adalah sebenarnya nama panggilan Ayah kandung dari Pemohon dan bukan nama yang terdaftar di Dinas Kependudukan. Nama Ayah kandung dari Pemohon adalah sebenarnya IBRAHIM sesuai buku Nikah KUA dengan Kutipan Akte Nikah nomor 029/29/II/2003.
- Bahwa Pemohon memiliki anak laki-laki dari hasil pernikahan dan memiliki Akte Kelahiran dengan nomor 4375 dikeluarkan di Kerajaan Belgia Daerah Administrasi ibu kota Brussel, Kotamadya Elsene, nama Pemohon: NORMA.
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Ijin Tinggal untuk Negara Belgia, nama Pemohon: NORMA.
- Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran

Hal 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 697/Pdt.P/2020/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula NORMA BORA lahir di Pinrang pada tanggal 14 April 1983 diganti menjadi NORMA lahir di Pinrang pada tanggal 14 April 1983.

- Bahwa oleh karena dalam Kutipan Akte Kelahiran masih tercantum nama Pemohon yang lama sedangkan untuk menggantinya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar.

**2 Saksi, RUDIGER AMBROSIUS MAGDALENA DE MARE:**

- Bahwa Pemohon adalah istri saksi;
- Bahwa Istri saksi bernama NORMA;
- Bahwa nama Pemohon di dalam Akte Kelahirannya tertulis NORMA BORA ;
- Bahwa Pemohon lahir di Pinrang pada tanggal 14 April 1983 ;
- Bahwa nama Pemohon tidak sama dengan KTP, Akte perkawinan dan Ijazah.
- Bahwa dalam KTP Pemohon tertulis nama NORMA dan Akte Perkawinan Pemohon bernama NORMA IBRAHIM, dan di dalam Ijazah Pemohon bernama NORMA ;
- Bahwa nama BORA adalah sebenarnya nama panggilan Ayah kandung dari Pemohon dan bukan nama yang terdaftar di Dinas Kependudukan. Nama Ayah kandung dari Pemohon adalah sebenarnya IBRAHIM sesuai buku Nikah KUA dengan Kutipan Akte Nikah nomor 029/29/I/2003.
- Bahwa Pemohon memiliki anak laki-laki dari hasil pernikahan dengan saksi dan memiliki Akte Kelahiran dengan nomor 4375 dikeluarkan di Kerajaan Belgia Daerah Administrasi ibu kota Brussel, Kotamadya Elsene, nama Pemohon: NORMA.

Hal 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 697/Pdt.P/2020/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Ijin Tinggal untuk Negara Belgia, nama Pemohon: NORMA.
- Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran semula NORMA BORA lahir di Pinrang pada tanggal 14 April 1983 diganti menjadi NORMA lahir di Pinrang pada tanggal 14 April 1983.
- Bahwa oleh karena dalam Kutipan Akte Kelahiran masih tercantum nama Pemohon yang lama sedangkan untuk menggantinya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan hanya mohon penetapan kepada Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara permohonan ini yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti yang diuraikan diatas yang pada pokoknya Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang semula tertulis pada Akta kelahirannya **NORMA BORA** dirubah menjadi **NORMA**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti surat P-10 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **HANEFA** dan **RUDIGER AMBROSIUS MAGDALENA DE MARE**;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yakni bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-10 dan 2(dua) orang saksi dibawah sumpah dalam persidangan yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon menyadari ada kekeliruan dalam Akte Kelahiran yaitu nama Pemohon: NORMA BORA lahir di Pinrang pada tanggal 14 April 1983 ;
- Bahwa benar Pemohon menyadari nama Ayah kandung Pemohon di Akte Kelahiran adalah BORA yang benar adalah IBRAHIM.
- Bahwa benar KTP Pemohon tertulis nama NORMA dan Akte Perkawinan Pemohon bernama NORMA IBRAHIM, dan dan di dalam Ijazah Pemohon bernama NORMA ;
- Bahwa benar nama BORA adalah sebenarnya nama panggilan Ayah kandung dari Pemohon dan bukan nama yang terdaftar di Dinas Kependudukan. Nama Ayah kandung dari Pemohon adalah sebenarnya IBRAHIM sesuai buku Nikah KUA dengan Kutipan Akte Nikah nomor 029/29/1/2003.
- Bahwa benar Pemohon memiliki anak laki-laki dari hasil pernikahan dan memiliki Akte Kelahiran dengan nomor 4375 dikeluarkan di Kerajaan Belgia Daerah Administrasi ibu kota Brussel, Kotamadya Elsene, nama Pemohon: NORMA.
- Bahwa benar Pemohon memiliki Kartu Ijin Tinggal untuk Negara Belgia, nama Pemohon: NORMA.
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran semula NORMA BORA





lahir di Pinrang pada tanggal 14 April 1983 diganti menjadi NORMA lahir di Pinrang pada tanggal 14 April 1983.

- Bahwa benar oleh karena dalam Kutipan Akte Kelahiran masih tercantum nama Pemohon yang lama sedangkan untuk menggantinya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar.

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.3254/AK/2003 atas nama NORMA BORA yang lahir di Pinrang tanggal 14 April 1983 dan berdasarkan keterangan saksi HANEFA dan RUDIGER AMBROSIOUS MAGDALENA DE MARE yang menerangkan bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahirannya dirubah menjadi NORMA karena terjadi kesalahan dalam penulisan dahulunya di Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Nama Pemohon pada Akta Kelahirannya masih tercantum NORMA BORA, maka Pemohon akan merubah Nama Pemohon tersebut menjadi NORMA dan untuk itu diperlukan Penetapan dari Pengadilan maka Pengadilan berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon sepanjang perubahan atau pergantian nama Pemohon untuk kesamaan data administrasi Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan perundang-undangan : Pasal 52 UU Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UU. RI Nomor : 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberi landasan hukum untuk melakukan perubahan nama di lingkungan masyarakat Indonesia lazim melakukan perubahan tersebut;

Hal 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 697/Pdt.P/2020/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan tersebut dan kondisi masyarakat yang sudah biasa melakukan seperti yang diajukan oleh Pemohon dengan permohonannya ini, maka sudah patut permohonan ini dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon, sesuai Pasal 56 UU Nomor : 23 Tahun 2006 Jo UU. RI Nomor : 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengharuskan Pemohon melaporkan perubahan nama Pemohon ini ke Kantor Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara-perkara permohonan ini menimbulkan biaya-biaya perkara, maka sudah sepatutnya biaya permohonan ini ditanggung oleh Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan;

Memperhatikan pasal 52, Pasal 56 Undang-Undang R.I Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo UU. RI Nomor : 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama NORMA BORA diganti menjadi NORMA;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung atau Kabupaten Pinrang dimana Akte tersebut dikeluarkan untuk mencatatkan

Hal 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 697/Pdt.P/2020/PN Dps





tentang penggantian nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran No. 3254/AK/2003 tanggal 30 Juni 2003 serta dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 96.000,-(Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu tanggal 7 Oktober 2020, oleh Esthar Oktavi, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Agustini Mulyani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agustini Mulyani, S.H.,

Esthar Oktavi, SH.,MH.,

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp.	50.000,-
3. Redaksi penetapan .....	Rp.	10.000,-
4. Meterai penetapan .....	Rp.	6.000,-
Jumlah .....	Rp.	96.000,-
(sembilan puluh enam ribu rupiah)		

Hal 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 697/Pdt.P/2020/PN Dps